



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan V Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran II Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
  1. kode rekening Pendapatan:

pada kolom uraian dalam kode rekening rincian obyek 4 3 1 01 01 diubah sehingga berbunyi Pendapatan Hibah dari IPDMIP.
  2. kode rekening Belanja:
    - a) pada kolom uraian dalam kode rekening rincian obyek 5 1 1 01 09 diubah sehingga berbunyi Iuran Jaminan Kesehatan;
    - b) pada kolom keterangan dalam kode rekening rincian obyek 5 1 1 01 09 diubah sehingga berbunyi Iuran Pemerintah Provinsi untuk Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) setelah kode rekening rincian obyek 5 1 1 01 22 ditambahkan kode rekening rincian obyek 5 1 1 01 23 dengan uraian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian serta keterangan Iuran Pemerintah Provinsi untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. kode

3. kode rekening Pembiayaan Daerah:
  - a) setelah kode rekening rincian obyek 6 1 1 08 04 ditambahkan kode rekening rincian obyek 6 1 1 08 05 dengan uraian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan keterangan Digunakan untuk mencatat pelampauan pembiayaan atas Pemberian Pokok Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b) setelah kode rekening rincian obyek 6 1 1 09 03 ditambahkan kode rekening rincian obyek 6 1 1 09 04 dengan uraian Pemberian Pinjaman Daerah dan keterangan Digunakan untuk mencatat penghematan pembiayaan atas Pemberian Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- b. Lampiran V Bagan Akun Standar:
  1. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 1 1 3 51 01 diubah sehingga berbunyi Piutang Pendapatan Hibah dari IPDMIP;
  2. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 4 3 1 01 01 diubah sehingga berbunyi Pendapatan Hibah dari IPDMIP;
  3. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 5 1 1 01 09 diubah sehingga berbunyi Iuran Jaminan Kesehatan;
  4. setelah kode akun rincian obyek 5 1 1 01 22 ditambahkan kode akun rincian obyek 5 1 1 01 23 dengan uraian akun Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian;
  5. setelah kode akun rincian obyek 7 1 1 08 04 ditambahkan kode akun rincian obyek 7 1 1 08 05 dengan uraian akun Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
  6. setelah kode akun rincian obyek 7 1 1 09 03 ditambahkan kode akun rincian obyek 7 1 1 09 04 dengan uraian akun Pemberian Pinjaman Daerah;
  7. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 8 3 1 01 01 diubah sehingga berbunyi Pendapatan Hibah dari IPDMIP - LO;
  8. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 9 1 1 01 09 diubah sehingga berbunyi Iuran Jaminan Kesehatan - LO;
  9. pada kolom uraian akun dalam kode akun rincian obyek 9 1 1 01 23 diubah sehingga berbunyi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian - LO; dan
  10. setelah kode akun rincian obyek 9 1 1 01 23 ditambahkan kode akun rincian obyek 9 1 1 01 24 dengan uraian akun Dst .....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Agustus 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 72 SERI E.